



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Warga Gugat Sejumlah UU, Nilai Ada Ketidakadilan dalam Proses Peradilan

Jakarta, 7 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan pengujian materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement terhadap UUD 1945 pada Rabu (07/08) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 102/PUU-XXII/2024 ini diajukan Oim Halim Wibisosno seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemohon mengklaim sebagai pemilik sah rumah dan tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15 di Jalan Kartini, Nganjuk. Tanah tersebut, yang awalnya merupakan Eigendom Perponding Nomor 667, telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1990. Pemohon menyatakan bahwa Polres Nganjuk telah secara sewenang-wenang menduduki tanah tersebut tanpa izin dan tanpa membayar sewa. Berdasarkan putusan pengadilan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi, Pemohon yakin bahwa tindakan Polres Nganjuk ini merupakan bentuk mafia tanah dan hukum. Meskipun telah mengajukan gugatan pada tahun 2012, Pemohon mengaku tidak melakukan suap dan berpegang teguh pada proses hukum yang benar. Pemohon mendalilkan bahwa Polres Nganjuk telah melanggar hukum dengan menduduki tanah miliknya tanpa hak sejak tahun 1967.

Pemohon mengaku telah mempertahankan hak milik pribadi dan berusaha maksimal hingga tahap peninjauan kembali, bahkan melaporkannya kepada Komisi Yudisial. Namun, hak milik pribadi Pemohon berupa bangunan rumah di Jalan Kartini No. 11 Kab. Nganjuk, yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, telah diambil alih secara sewenang-wenang oleh Judex Facti dan Judex Juris. Padahal, tugas mereka adalah menyelenggarakan peradilan untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Sesuai dengan prinsip hukum universal, yaitu Lex Certa dan Lex Stricta, peraturan perundang-undangan yang tertulis jelas tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan tersebut.

Pemohon menginginkan MK menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa putusan hakim harus mencakup semua dalil tuntutan, dalil pembelaan, bukti surat, bukti saksi, hasil pemeriksaan setempat, serta penilaian atas syarat formil dan materiil alat bukti. Putusan tersebut juga harus memuat alasan hukum yang jelas dan tegas dalam menolak atau mengabulkan tuntutan, dan hakim yang tidak menjalankan ketentuan ini dalam waktu 6 bulan harus diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau melampaui tuntutan, dan hakim yang melanggar harus diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dalam waktu 6 bulan. Pasal 184 ayat (2) HIR juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa setiap keputusan harus menyebutkan pasal dan ayat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum, dan hakim yang tidak mematuhi ketentuan ini harus diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat dalam waktu 6 bulan.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf c dan d UU No. 18 Tahun 2011 serta Pasal 20A ayat (1) huruf C, Pasal 13E ayat (1) huruf c, Pasal 13 D ayat (2) huruf h, Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 13 E ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, dan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus bersama-sama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tidak dapat diputuskan sepihak oleh salah satu lembaga. Akhirnya, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945, kecuali jika dimaknai bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lebih dari satu kali, dan putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan lagi kecuali dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang harus dihadiri oleh pelapor dan kuasa hukumnya.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)